



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH YANG
MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN KOLUSI,
KORUPSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, seluruh Penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa untuk mencegah korupsi maka Penyelenggara Negara yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib melaporkan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2 /K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 03/M.PAN/01/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/ RAWAN KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir selanjutnya disebut Pejabat Pemerintah wajib melaporkan harta kekayaannya.
- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pejabat eselon I;
 - b. Pejabat eselon II;
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Bendahara Penerima;
 - f. Pengendali Teknis Inspektorat; dan
 - g. Ketua Tim Auditor Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan harta kekayaannya dengan mengisi:
 - a. formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Model KPK-A, bagi pejabat yang belum pernah melaporkan harta kekayaannya; atau
 - b. formulir LHKPN Model KPK-B, bagi pejabat yang sudah pernah melaporkan harta kekayaannya.
- (2) Pejabat Pemerintah yang telah mengisi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan LHKPN yang sudah diisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Inspektorat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya LHKPN.

Pasal 3

Pejabat Pemerintah yang diwajibkan mengisi LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu:

- a. bagi Pejabat Pemerintah yang sudah melaporkan harta

kekayaan selama 2 (dua) tahun dan masih dalam jabatan yang sama; atau

- b. bagi Pejabat Pemerintah yang mengalami mutasi, promosi, mengakhiri jabatan atau pensiun.

Pasal 4

Pejabat Pemerintah yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2005

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO